



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia NTahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
Dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.250.000.232.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.180.000.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.250.000.232.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- c. Surplus/(Defisit) Pembiayaan Daerah sebesar (Rp70.000.232.000,00) (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Sisa lebih anggaran setelah Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp128.858.636.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.043.414.924.000,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar empat ratus empatbelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp90.764.750.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp1.779.660.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp28.314.226.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empatbelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp990.121.580.700,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp53.293.343.300,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga ratus tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp910.520.715.705,00 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus limabelas ribu tujuh ratus lima rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp208.858.403.395,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer sebesar Rp120.621.112.900,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bersumber dari:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp539.768.278.024,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);

- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp335.536.747.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam ratus tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Hibah sebesar Rp24.630.089.844,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan ratus dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.263.983.910,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga ratus sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.199.510.610,00 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan ratus lima ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp132.269.078.875,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp709.150.000,00 (tujuh ratus sembilan ratus seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh ratus empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp120.621.112.900,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu ratus seratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 6

Pembayaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembayaran sebesar Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran Pembayaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan penetapan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah

- Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar subkegiatan tahun jamak (multi years);
 - o. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 50
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 5,44/2024

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELompOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.779.660.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.314.226.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.043.414.924.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	990.121.580.700,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.293.343.300,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.726.440.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.180.000.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	910.520.715.705,00
5.1.01	Belanja Pegawai	539.768.278.024,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.536.747.837,00
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.630.089.844,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.985.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	208.858.403.395,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.339.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.263.983.910,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.199.510.610,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.269.078.875,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.150.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.480.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.621.112.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.188.215.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.250.000.232.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.232.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembayaran Netto	70.000.232.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berjalan (SiLPA)	0,00

